

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

Oleh:

Ni Putu Adinda Salsa Billa¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: adindasalsa156@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id

Abstract. *This research aims to examine the criminal liability of users of online prostitution services in Indonesia with a focus on positive legal regulations in Indonesia regarding criminal sanctions for users of online prostitution services and what legal regulations are expected regarding the imposition of criminal sanctions on users of online prostitution services. This research also explores hopes for more ideal legal arrangements, which include updating more specific and comprehensive laws and regulations regarding online prostitution. Online prostitution has become a major challenge for the Indonesian criminal law system, especially in the context of law enforcement and statutory regulations. A normative juridical approach is used in this research to analyze various applicable laws and regulations. The research results show that although there are legal provisions that can be used to ensnare users of online prostitution services, such as articles related to morality and the use of information technology for criminal acts, their implementation still faces various obstacles, including in terms of proof and law enforcement. Additionally, this research explores how envisioned legal arrangements can provide more effective solutions. The envisioned legal arrangements also include increasing the capacity and coordination of law enforcement officials, as well as implementing a rehabilitative approach for perpetrators to reduce the demand for online prostitution. Public awareness and education campaigns were also identified as important elements in efforts to prevent the detrimental development of*

Received October 13, 2025; Revised October 24, 2025; November 11, 2025

*Corresponding author: adindasalsa156@gmail.com

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

online prostitution, as well as implementing rehabilitative approaches for perpetrators to reduce the demand for online prostitution. Public awareness and education campaigns were also identified as important elements in preventing the growth of online prostitution.

Keywords: *Service Users, Online Prostitution, Comprehensive.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online di Indonesia dengan fokus pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi online dan peraturan hukum apa yang diharapkan mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap pengguna layanan prostitusi online. Penelitian ini juga mengeksplorasi harapan terhadap pengaturan hukum yang lebih ideal, yang mencakup pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan komprehensif terkait prostitusi online. Prostitusi online telah menjadi tantangan besar bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan prostitusi online, seperti pasal terkait kesusilaan dan penggunaan teknologi informasi untuk tindak pidana, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam hal pembuktian dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengaturan hukum yang diimpikan dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Pengaturan hukum yang diimpikan juga mencakup peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku untuk mengurangi permintaan terhadap prostitusi online. Kesadaran masyarakat dan kampanye pendidikan juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam upaya pencegahan perkembangan prostitusi online yang merugikan, serta penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku untuk mengurangi permintaan akan prostitusi online. Kesadaran dan kampanye pendidikan masyarakat juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam mencegah berkembangnya prostitusi online.

Kata Kunci: Pengguna Jasa, Prostitusi Online, Komprehensif.

LATAR BELAKANG

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sifat mengikat untuk menegakkan norma-norma di masyarakat Indonesia. Penggunaan hukum positif di Indonesia mengacu pada penggunaan terminologi hukum yang berlaku saat ini, meskipun secara terminologis, definisi hukum tetap sulit untuk dipastikan dan memuaskan karena sifatnya yang kompleks dan beragam. Salah satu isu hangat yang sedang dibahas saat ini adalah dampak teknologi dalam era digital. Meskipun teknologi memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan dalam penyebaran informasi, komunikasi jarak jauh yang lebih mudah, dan keuntungan lainnya, namun juga terbuka kemungkinan dimanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Dampak negatif dari perkembangan teknologi ini menjadi ancaman global dalam masyarakat saat ini. Faktor-faktor seperti lingkungan, moralitas, dan budaya yang masuk dari luar sangat mempengaruhi arah perkembangan generasi muda. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan teknologi dengan bijak dan penerapan regulasi yang tepat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat¹.

Salah satu permasalahan yang marak terjadi di masa remaja adalah kenakalan remaja, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja - remaja di Indonesia dan tidak dapat dipungkiri juga perilaku tersebut merugikan pihak-pihak lainnya dan menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital saat ini. Praktik ini tidak hanya melibatkan risiko hukuman bagi pelakunya, tetapi juga mengakibatkan dampak psikologis yang serius bagi remaja itu sendiri serta merugikan masyarakat luas. Keterlibatan dalam prostitusi online dapat memperburuk kondisi sosial dan kesejahteraan remaja, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap teknologi digital yang seharusnya menjadi alat untuk hal-hal yang positif. Selain itu adanya penyalahgunaan platform game online sebagai wadah untuk perdagangan seksual menjadi semakin mengkhawatirkan dalam era digital saat ini. Di balik fitur-fitur interaktif dan komunitas yang luas, beberapa individu atau kelompok memanfaatkan permainan daring untuk merekrut atau memanipulasi pengguna yang lebih muda atau rentan. Mereka mungkin menggunakan avatar atau karakter dalam permainan untuk memulai percakapan yang tidak pantas atau

¹ Maria Indriati, Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Online: Studi Kasus di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 78

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

menawarkan layanan seksual dengan dalih bermain atau melatih. Kondisi ini diperburuk oleh anonimitas yang seringkali ada dalam lingkungan permainan online, di mana identitas sebenarnya bisa disembunyikan dengan mudah. platform-game online juga bisa menjadi tempat di mana perdagangan manusia untuk tujuan seksual tersembunyi di balik transaksi virtual yang mungkin sulit dilacak. Misalnya, pengguna mungkin diminta untuk membayar dengan mata uang dalam permainan atau dengan cara-cara yang tidak biasa, yang memudahkan pelaku untuk mengelabui pengawasan atau pengguna yang tidak curiga. Kehadiran komunitas yang besar dalam permainan daring juga memudahkan untuk mengatur dan memperluas jaringan perdagangan manusia, terutama dengan memanfaatkan kecenderungan remaja dan anak-anak untuk berinteraksi secara online tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perlunya kesadaran dan langkah-langkah perlindungan yang lebih ketat menjadi semakin penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan pengguna game online, khususnya yang rentan terhadap praktik eksploitasi ini. Mengingat banyaknya perbuatan melawan hukum dalam dunia *cyber crime* tidak mudah diatasi, jika hanya mengandalkan aturan hukum konvensional yang telah ada, seperti yang berlaku saat ini di Indonesia aturan hukum pidana berpacu pada KUHP

Prostitusi, yang memiliki akar kata dari bahasa Latin "prostitutionem" dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "prostitution", merujuk pada praktik di mana seseorang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai imbalan atau upah berupa uang atau barang¹. Praktik ini telah menjadi topik perbincangan yang hangat di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap moralitas yang dianut masyarakat serta sebagai kejahatan yang dilarang secara hukum. Pemerintah dan masyarakat umumnya menganggap bahwa prostitusi tidak hanya merusak nilai-nilai moralitas, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai objek transaksi komersial. Hal ini membuat prostitusi menjadi salah satu aktivitas yang sebaiknya dihentikan atau dilarang, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku. kegiatan prostitusi di Indonesia menunjukkan bukti prostitusi masih menjadi momok

terhadap moral masyarakat Indonesia. Kiranya agak sulit bagi pemerintah dalam mengusir praktek prostitusi.²

Di Indonesia, prostitusi telah dianggap sebagai tindak pidana sejak zaman dahulu hingga saat ini, meskipun regulasi yang secara khusus mengatur prostitusi online masih belum sepenuhnya tersedia. Saat ini, peraturan yang ada lebih fokus pada larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media sosial dan platform elektronik lainnya. Hal ini mencerminkan respons hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin memfasilitasi praktik prostitusi. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk melarang orang-orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, serta untuk memfasilitasi atau memediasi perbuatan cabul antara individu. Meskipun demikian, berkembangnya teknologi seperti media sosial telah membuka pintu bagi praktik prostitusi online, di mana pelaku dapat beroperasi dengan relatif mudah dan terlindungi oleh anonimitas yang dimungkinkan oleh platform tersebut ini menunjukkan bahwa pentingnya adanya pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar dapat lebih efektif mengatasi masalah prostitusi online. Selain melarang konten yang merugikan melalui media sosial, pendekatan yang holistik juga diperlukan, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh. Upaya pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya prostitusi online juga menjadi kunci dalam mengurangi permintaan dan membatasi praktik yang merugikan ini. Saat ini, masih belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai pelarangan kegiatan prostitusi. Kegiatan prostitusi hanya diatur dalam KUHP yang hanya dapat dikenakan terhadap mucikari³. Sementara pihak lain seperti penyedia jasa dan pengguna jasa yang juga terlibat dalam melakukan kegiatan prostitusi masih belum memiliki aturan yang dapat menjerat keduanya, dalam kasus ini terdapat kekosongan norma terkait aturan yang menjerat pengguna jasa yang merugikan beberapa pihak, kekosongan norma hukum untuk menjerat pengguna jasa prostitusi online karena itu sudah seharusnya diadakan pembaharuan hukum pidana agar dapat mengatur pengguna jasa prostitusi online yang

² Kusumawati, Apriliani dan Rochaeti, Nur. "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 366-378

³ Sevrina gea iila., 2020. "Kebijakan kriminalisasi terhadap oraktik prostitusi di idnonesia", Vol. 5 No.1

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap delik kesusilaan dalam bidang kejahatan seksual karena undang-undang yang legal sekarang ini telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian lain yang juga membahas terkait prostitusi online yang memidakan pengguna jasa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alexander Imanuel Korassa Sonbai dengan rumusan masalah Kebijakan Formulasi.

Pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi melalui media online saat ini (*Ius Constitutum*) dan kebijakan formulasi hukum bagi pengguna jasa tersebut di masa depan (*Ius Constituendum*) menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur pidana bagi pengguna jasa prostitusi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi atau pembaruan terhadap undang-undang yang berlaku. Dalam upaya memperbaiki kebijakan ini, studi perbandingan dengan negara lain bisa menjadi referensi. Misalnya, Indonesia dapat mempelajari hukum di Swedia, di mana sejak 1 Januari 1999, melalui Sex Purchase Act, Swedia mengkriminalisasi prostitusi dengan memidanakan pelanggan (pengguna jasa), bukan pekerja seksnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online?
2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Yang Di Cita-Citakan Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di Masa Yang Akan Datang?

Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian hukum ini dalam bentuk jurnal adalah untuk memahami, menganalisis, dan menggali tindak pidana serta regulasi yang berlaku dalam perspektif hukum positif di Indonesia terkait tanggung jawab hukum bagi pelaku penyebaran video asusila. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi online, khususnya di Indonesia, guna merumuskan aturan yang ideal di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan serta pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Pendekatan hukum normatif dikenal karena melihat hukum sebagai disiplin yang berkaitan erat dengan norma-norma yang berlaku. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, artikel, jurnal, serta berbagai sumber online seperti blog, media sosial, wiki, forum, dan media digital lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online

Kebijakan penanggulangan tindak pidana apapun, termasuk yang berkaitan dengan prostitusi online haruslah dilakukan. Penanggulangan dengan memberlakukan hukum pidana dalam terjadinya suatu tindakan yang mengancam keamanan masyarakat merupakan usaha yang masih rasional. Rasional yang dimaksud disini adalah sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan dimana pengaturan hukum tersebut diperlukan untuk menanggulangi kejahatan, yang dalam hal ini adalah prostitusi online. Prostitusi diambil dari kata prostitution yang berarti menempatkan, dihadapkan dan hal menawarkan. Apabila dimaknai dalam arti luas, prostitusi dapat disebut sebagai suatu tindakan penyerahan diri untuk memperoleh balasan jasa dari orang yang menginginkan kepuasan seksual.⁴ Terdapat beberapa regulasi yang mengatur perihal delik yang berkaitan dengan prostitusi di Indonesia setelah penulis menelusuri. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

perihal delik yang berkaitan dengan prostitusi di Indonesia setelah penulis menelusuri. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴ Amrianto, dkk. "Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, No. 2 (2023): 123-142, hal. 126

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

KUHP sebagai payung pengaturan tindak pidana yang ada di Indonesia mengatur terkait dengan delik prostitusi. Ketentuan tersebut diatur pada 2 (dua) pasal, yakni Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pada pasal 296 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Pada pasal 506 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”

Berdasarkan frasa dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut hanya dapat menjerat pihak perantara dalam prostitusi, seperti germo, mucikari, atau pemilik dan/atau pengelola rumah bordil. Menurut penelusuran penulis, tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus mengatur ancaman pidana bagi pengguna atau konsumen prostitusi itu sendiri.⁵ Meskipun pengguna atau konsumen jasa prostitusi memiliki peran dalam praktik tersebut, tidak ada ancaman pidana yang secara langsung menjerat mereka. Jika pengguna jasa prostitusi sudah menikah, mereka dapat dikenakan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, namun pasal ini bersifat delik aduan, sehingga diperlukan pengaduan dari pasangan sahnya. Meskipun pengguna yang terikat perkawinan bisa dijerat dengan pasal ini, perbedaan konotasi antara perzinahan dan penggunaan jasa prostitusi jelas ada. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pengguna jasa prostitusi tidak memiliki ikatan perkawinan, dan hubungan seksual yang terjadi tidak didasari oleh rasa suka sama suka, melainkan semata-mata untuk tujuan komersial atau pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁶

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

⁵ Kusumawati, Apriliani dan Rochaeti, Nur. “Memutus Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (260.2019): 366-378, hal. 370

⁶ Mahardika Wijaya, I Komang. “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia”, *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 9, No. 1 (2019): 1-17, hal. 10

UU TPPO merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat.⁷ Salah satu tindakan yang termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual sendiri dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dan lain sebagainya. Adanya tindakan eksploitasi tersebut tidak akan terlepas dari pilihan bebas korban yang bersangkutan. Seperti halnya yang diatur dalam KUHP, pada ketentuan ini tidak mengatur terkait dengan jerat hukuman bagi konsumen atau pengguna jasa prostitusi sebagai akibat dari adanya tindak pidana perdagangan orang tersebut dan hanya bisa menjerat mucikari sebagai pemilik atau pengelola rumah bordir.

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Aturan yang diatur dalam UU Pornografi yang berkaitan dengan prostitusi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 29 hingga Pasal 38. Rangkuman secara keseluruhan pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa hanya mucikari dan Pedila saja yang dapat dijerat dengan UU Pornografi. Pedila sendiri merupakan singkatan dari perempuan yang dilacurkan dimana mereka terpaksa bekerja di industri prostitusi dan tergolong kelompok yang rentan mengalami pemiskinan.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)

Tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, prostitusi ini juga dapat terjadi pada anak-anak dimana perbuatannya dikenal dengan sebutan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Eksploitasi anak tersebut tentunya dilarang dengan hadirnya Pasal 761 UU PA. Pada ketentuan tersebut menyatakan bahwa prostitusi merupakan tindak pidana sehingga pengguna atau konsumen jasa prostitusi tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun seperti pada pembahasan dari pengaturan sebelumnya, penjatuhan sanksi tersebut hanya dapat diberikan kepada pelaku apabila pedila masih dalam usia anak-anak.

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

Ketentuan yang termaktub dalam UU ITE tidak ada satupun yang menyebutkan frasa “prostitusi” dalam ketentuan pasalnya. Namun kita dapat melihat pengertian terkait dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik, dimana ketentuan Pasal 27 menjelaskan hal tersebut. Isi dari ketentuan Pasal 27 tersebut menyebutkan bahwa ada larangan atas perbuatan pendistribusian dan/atau transmisi dan/atau pembuatan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga pengguna atau konsumen dari jasa prostitusi dapat terjerat ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya berhubungan dengan tindakan “mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan”⁷

- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ketentuan yang termaktub dalam UU ITE tidak ada satupun yang menyebutkan frasa “prostitusi” dalam ketentuan pasalnya. Namun kita dapat melihat pengertian terkait dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik, dimana ketentuan Pasal 27 menjelaskan hal tersebut. Isi dari ketentuan Pasal 27 tersebut menyebutkan bahwa ada larangan atas perbuatan pendistribusian dan/atau transmisi dan/atau pembuatan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga pengguna atau konsumen dari jasa prostitusi dapat terjerat ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya berhubungan dengan tindakan “mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan”⁸

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Ketentuan pasal yang berkaitan dengan prostitusi dalam UU TPKS dapat dilihat pada Pasal 12. Ketentuan pasal tersebut mampu menjerat mucikari atau penyedia jasa prostitusi. Kembali lagi sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, peraturan ini juga tidak ditujukan untuk

⁷ Kusumawati, Apriliani dan Rochaeti, Nur., *Op. cit.*

⁸ Kusumawati, Apriliani dan Rochaeti, Nur., *Op. cit.*

menjerat konsumen atau pengguna jasa prostitusi. Peraturan perundang-undangan ini lebih banyak mengatur terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan perbuatan prostitusi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi online. Hal ini menyebabkan para pelaku pengguna jasa prostitusi online tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada dasar hukum yang jelas. Tidak adanya delik yang secara eksplisit menyebutkan sanksi bagi pengguna jasa prostitusi online berimplikasi pada semakin bebasnya para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut tanpa rasa takut akan dikenai sanksi hukum pidana. Ketidadaan aturan yang spesifik ini membuka celah bagi para pengguna untuk bertindak tanpa ada kekhawatiran atas konsekuensi hukum, sehingga mereka merasa aman dari jeratan hukum. Hal ini tentunya menimbulkan kekosongan hukum yang perlu segera diisi melalui kebijakan yang tepat agar praktik prostitusi online tidak semakin marak tanpa pengendalian hukum yang efektif.⁹

Pengaturan Hukum Yang Di Cita-Citakan Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan penanggulangan tindak pidana apapun, termasuk yang berkaitan dengan prostitusi online haruslah dilakukan. Penanggulangan dengan memberlakukan hukum pidana dalam terjadinya suatu tindakan yang mengancam keamanan masyarakat merupakan usaha yang masih rasional. Rasional yang dimaksud disini adalah sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan dimana pengaturan hukum tersebut diperlukan untuk menanggulangi kejahatan, yang dalam hal ini adalah prostitusi online. Mengingat kekosongan hukum ini, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar bisa:

⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

1. Menjerat Pengguna Jasa Prostitusi Online: Mengatur dan memberikan sanksi yang jelas bagi pengguna jasa prostitusi online untuk mengurangi permintaan dan aktivitas prostitusi online.
2. Melindungi Korban Eksploitasi: Memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban eksploitasi seksual dengan menekan permintaan jasa prostitusi.
3. Menyesuaikan dengan Perkembangan Teknologi: Mengadaptasi undang-undang yang ada dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan baru yang muncul akibat penggunaan internet.

Beberapa negara memiliki regulasi yang mengatur penggunaan jasa prostitusi, salah satunya adalah Tiongkok. Pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok berupaya untuk menghapuskan prostitusi. Namun, praktik ini kembali marak pada tahun 1980-an (Nauman, 2019). Pada tahun 1987, pemerintah mengeluarkan aturan Hukuman Administrasi yang melarang aktivitas jual beli layanan seksual serta kegiatan prostitusi lainnya. Pada tahun 1991, peraturan tambahan dikeluarkan yang tidak hanya melarang prostitusi, tetapi juga menjerat kliennya dengan sanksi, serta menetapkan hukuman bagi pelaku penculikan perempuan dan anak-anak. Kemudian, pada tahun 1992, Pasal 36 dan 37 Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan mendefinisikan prostitusi sebagai praktik sosial yang merampas hak-hak perempuan. Pada tahun 1997, revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tiongkok memperbarui Pasal 358 dan 359, yang menetapkan ancaman hukuman mati bagi pihak ketiga yang terlibat dalam prostitusi, pengguna prostitusi, pelaku pemerkosaan, atau mereka yang menyebabkan luka berat. Selain itu, Pasal 360 KUHP mengatur hukuman bagi siapa pun yang terlibat dalam hubungan seksual dengan anak di bawah usia 14 tahun. Pasal 132 hingga 138 KUHP juga memberikan pengawasan ketat terhadap tempat sosial, rekreasi, dan hiburan untuk mencegah prostitusi, termasuk melalui media sosial¹⁰

Pada tahun 2018, Amerika Serikat mengesahkan paket undang-undang yang dikenal sebagai FOSTA- SESTA (Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act and Stop Enabling Sex Traffickers Act). Undang-undang ini memperkenalkan perubahan signifikan pada Communications Decency Act tahun 1996,

¹⁰ Rahmawati mety., 2019., Pelanggaran dan pembolehan prostitusi di luar Indonesia., Vol 1 No 1 Hal 54

khususnya pada Section 230, yang memberikan kekebalan bagi platform online terhadap konten yang diposting oleh pengguna mereka.¹¹

- **Penargetan Platform Online:** FOSTA-SESTA memungkinkan penegakan hukum dan korban perdagangan seks untuk mengejar tindakan hukum terhadap situs web yang secara sadar memfasilitasi atau mendukung perdagangan seks, termasuk prostitusi online.
- **Pelanggan dan Pihak Ketiga:** Meski fokus utama undang-undang ini adalah pada platform yang memungkinkan perdagangan seks, dampaknya juga mencapai pelanggan prostitusi online karena platform tersebut lebih berhati-hati dan menghapus konten terkait untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Pada tahun 2014, Kanada mengesahkan Protection of Communities and Exploited Persons Act (PCEPA), yang mengubah pendekatan hukum terhadap prostitusi dengan menekankan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. Pengguna Jasa Prostitusi: PCEPA secara eksplisit mengkriminalisasi pembelian layanan seksual, membuat pelanggan prostitusi online dapat dituntut secara hukum¹⁰

- **Section 286.1(1):** "Everyone who, in any place, obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years, or is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine or imprisonment for a term of not more than 18 months or both."

Translate "**Pasal 286.1(1):** "Setiap orang yang, di mana pun, memperoleh layanan seksual dengan imbalan, atau berkomunikasi dengan siapa pun untuk tujuan memperoleh layanan seksual dengan imbalan, adalah bersalah atas tindak pidana dan dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun, atau bersalah atas pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda atau penjara hingga 18 bulan atau keduanya."

Norwegia mengadopsi model kriminalisasi pada tahun 2009. Pasal 202a dari Norwegian Penal Code menyatakan: "Any person who engages in or aids and abets another person to engage in any sexual activity or commit a lewd act with any person in

¹¹ Emily van der Meulen., 2013. "Sex Work and the Law: The Impact of the Protection of Communities and Exploited Persons Act on Sex Workers in Canada"

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

return for payment shall be liable to fines or imprisonment for a term not exceeding six months or both."

Translate "Setiap orang yang melakukan atau membantu dan bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan perbuatan cabul dengan siapa pun dengan imbalan pembayaran, dapat dikenakan denda atau penjara paling lama enam bulan atau kedua-duanya."

Di Inggris, meskipun prostitusi itu sendiri tidak ilegal, banyak aktivitas terkait yang dikriminalisasi¹¹.

- Pembelian Seks dari Korban Perdagangan Manusia: Pada tahun 2009, Inggris memperkenalkan perubahan pada Sexual Offences Act 2003 yang membuat ilegal bagi seseorang untuk membayar jasa seksual dari seseorang yang dipaksa atau dieksploitasi.
- Pengguna Jasa Prostitusi: Pengguna jasa prostitusi dapat dikenai tuntutan jika mereka terbukti memanfaatkan korban yang diperdagangkan.

Prancis mengadopsi hukum yang mengkriminalisasi pembeli jasa seks pada tahun 2016. Pasal 611-1 dari French Penal Code menyatakan: "The act of soliciting or accepting the soliciting of prostitution services in exchange for remuneration, in any form, is punishable by a fine of €1,500."

Translate "Tindakan meminta atau menerima permintaan layanan prostitusi dengan imbalan imbalan, dalam bentuk apa pun, dapat dihukum dengan denda sebesar €1.500."¹²

Perbandingan peraturan di beberapa negara menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera mengembangkan pengaturan mendasar terkait pengguna prostitusi online. Kehadiran regulasi yang tepat akan sangat penting untuk mengantisipasi tantangan di masa depan dan melindungi semua pihak terlibat, serta menjamin keadilan dalam penegakan hukum. Negara-negara lain telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur praktik ini dengan lebih ketat, mengingat dampak sosial, kesehatan, dan keamanan yang terkait. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti sangat penting untuk menanggapi dan mengelola tantangan ini secara efektif di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan melindungi para individu terlibat dalam prostitusi online, tetapi juga memastikan perlindungan hak asasi manusia dan integritas sosial masyarakat

¹² Sexual Offences Act 2003

secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi krusial untuk mengatur fenomena ini secara efektif di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kebijakan penanggulangan tindak pidana, termasuk prostitusi online, harus mencakup penerapan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan tersebut. Di Indonesia, prostitusi diatur oleh berbagai regulasi seperti KUHP, UU TPPO, UU Pornografi, UU PA, UU ITE, dan UU TPKS. Namun, tidak ada ketentuan yang secara khusus menetapkan ancaman pidana bagi pengguna atau konsumen prostitusi. Dalam KUHP, hukuman hanya berlaku untuk perantara prostitusi seperti germo, mucikari, atau pemilik rumah bordir. UU TPPO hanya menjerat mucikari dan pemilik rumah bordir, sedangkan UU Pornografi juga hanya menasar mucikari dan pedofil. UU PA menganggap prostitusi sebagai tindak pidana, tetapi sanksi hanya diberikan jika korban adalah anak-anak. UU ITE melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, sehingga pengguna jasa prostitusi online dapat terjerat, namun UU TPKS tidak mengatur prostitusi secara spesifik. Dari analisis ini, tampak bahwa tidak ada regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi online, sehingga mereka tidak dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Hal ini mengakibatkan pelaku merasa bebas tanpa takut akan sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan terkait prostitusi online untuk menetapkan sanksi bagi pengguna jasa prostitusi online dan mengurangi angka kejahatan ini.
2. Penanggulangan tindak pidana, termasuk prostitusi online, memerlukan penerapan hukum pidana yang efektif untuk mengatasi berbagai aspek kejahatan ini. Hal ini penting tidak hanya untuk menanggulangi kejahatan secara langsung, tetapi juga untuk melindungi korban eksploitasi seksual yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan. Selain itu, penerapan hukum pidana yang tepat harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, karena banyak aktivitas prostitusi online yang memanfaatkan teknologi digital untuk operasionalnya. Beberapa negara di dunia telah mengambil langkah konkret

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

dalam mengatur pengguna jasa prostitusi melalui berbagai peraturan yang dirancang khusus. Misalnya, Tiongkok, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Inggris, dan Prancis telah menetapkan kebijakan yang mengatur tidak hanya para pelaku dan perantara prostitusi, tetapi juga pengguna jasa prostitusi. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kriminalisasi pengguna jasa prostitusi, pengaturan terkait perantara, hingga perlindungan hak-hak korban. Indonesia, di sisi lain, masih perlu mengembangkan pengaturan yang lebih mendasar terkait pengguna prostitusi online. Ini termasuk merancang regulasi yang tidak hanya menanggulangi aktivitas prostitusi itu sendiri, tetapi juga melindungi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban, serta menjamin keadilan yang adil dan merata bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Maria Indriati, *Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Online: Studi Kasus di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 78.

JURNAL

Amrianto, dkk. “Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, No. 2 (2023): 123-142, hal. 126

Korassa Sonbai, Alexander Imanuel. “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online”, *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019): 272-283, hal. 278

Kusumawati, Apriliani dan Rochaeti, Nur. “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 366-378, hal. 368

Kusumawati, Apriliani dan Rochaeti, Nur. “Memutus Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 366-378, hal. 370

Mahardika Wijaya, I Komang. "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia", *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 9, No. 1 (2019): 1-17, hal. 10

Rahmawati mety., 2019., Pelanggaran dan pembolehan prostitusi di luar Indonesia., Vol 1 No 1 Hal 54

Sevrina gea iila., 2020. "Kebijakan kriminalisasi terhadap oraktik prostitusi di idnonesia", Vol. 5 No.1 Hal 23

Yanto Oksidelfa., 2020. Prostitusi sebagai kejahatan terhadap eksploitasi anak yang bersifat ilegal dan melawan hak asasi manusia. Hal 39

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Emily van der Meulen., 2013. "Sex Work and the Law: The Impact of the Protection of Communities and Exploited Persons Act on Sex Workers in Canada"

Undang-Undang

Sexual Offences Act 20